

PERAN UNIT PELAKSANA TEKNIS KEMENTERIAN SOSIAL DALAM PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS TUBUH DI PANTI SOSIAL BINA DAKSA WIRAJAYA MAKASSAR

Hasmiati¹, Fatmawati², Jaelan Usman³

¹) Jurusan Ilmu Administrasi Negara Unismuh Makassar

²) Jurusan Ilmu Administrasi Negara Unismuh Makassar

³) Jurusan Ilmu Administrasi Negara Unismuh Makassar

ABSTRACT

The aim of this research is to find out the role of operational technique unit of social ministry in the empowerment the sufferer of body disability at social house Bina Daksa Wirajaya Makassar. The research used descriptive qualitative method. The number of informants is 9 people. Data collection is done by interview, observation and documentation. The results showed that the operational technique unit of social ministry has been carrying out its duties as the state apparatus in empowering the sufferer of body disability. However, there was still an obstacle for the sufferer of body disability in carrying of their activity for instance, the mismatch between the facility and the number of existing disable.

Keywords: *role, empowerment, disability body*

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Peran Unit Pelaksana Teknis Kementerian Sosial dalam pemberdayaan penyandang disabilitas tubuh di Panti Sosial Bina Daksa Wirajaya Makassar. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Adapun jumlah informan 9 orang. Pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Unit Pelaksana Teknis Kementerian Sosial telah menjalankan tugasnya sebagai aparatur negara dalam memberdayakan penyandang disabilitas tubuh dan adapun yang masih menjadi hambatan bagi penyandang dalam menjalankan aktifitasn adalah fasilitas yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitastubuh masih kurang sesuai dengan jumlah penyandang yang ada.

Kata kunci: peran, pemberdayaan, penyandang disabilitas tubuh

PENDAHULUAN

Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan usaha yang terencana dan terarah yang meliputi berbagai bentuk intervensi dan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan manusia, mencegah dan mengatasi masalah sosial, serta memperkuat institusi-institusi sosial. Pengertian tersebut berarti bahwa tujuan pembangunan kesejahteraan sosial mencakup seluruh masyarakat dan bangsa Indonesia termasuk warga masyarakat yang menyandang masalah kesejahteraan sosial. Salah satu penyandang masalah kesejahteraan sosial sebagai sasaran dari pembangunan kesejahteraan sosial yaitu orang-orang yang berstatus penyandang cacat.

Penyandang disabilitas tubuh pada dasarnya sama dengan manusia normal lainnya, perbedaannya terletak pada kelainan bentuk dan keberfungsian sebagian fisiknya saja, misalnya tangan dan kaki mereka tidak berfungsi sehingga hal tersebut menjadi hambatan bagi para penyandang disabilitas tubuh dalam melakukan aktifitas kehidupan sehari-harinya. Akibatnya banyak

dari mereka yang merasa rendah diri, kurang percaya diri, menganggap dirinya kurang beruntung, tidak memiliki potensi, tidak dapat hidup mandiri dan merasa bahwa masa depan mereka sudah menjadi suram.

Penyandang disabilitas tubuh merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki hak, kewajiban dan kedudukan yang sama di dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Sesuai dengan amanah UUD 1945 pasal 27 ayat (2) bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, mereka memiliki hak untuk memperoleh pendidikan pada semua satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan, pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan, pendidikan, dan kemampuannya, perlakuan yang sama untuk berperan dalam pembangunan dan menikmati hasil-hasilnya, aksesibilitas dalam rangka kemandiriannya, rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial dan hak yang sama untuk menumbuhkan kembangkan bakat, kemampuan, dan

kehidupan sosialnya, terutama bagi penyandang cacat anak dalam lingkungan keluarga dan masyarakat, hal tersebut tertuang dalam pasal 6 UU Nomor 4 Tahun 1997.

Pemerintah yang berperan sebagai dinamisator dalam pemberdayaan penyandang disabilitas tubuh, harus mampu melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, seperti memberikan bimbingan fisik dan kesehatan, bimbingan sosial, bimbingan mental, bimbingan Psikososial, bimbingan spiritual, bimbingan belajar, bimbingan keterampilan kerja dan resosialisasi. Sedangkan pemerintah yang berperan sebagai fasilitator yaitu pemerintah mampu menyediakan fasilitas yang dibutuhkan oleh penyandang demi kelancaran dan kenyamanan proses kegiatan pembinaan.

Menyimak peran pemerintah di atas, dimana peran pemerintah sebagai dinamisator, fasilitator dan dalam proses pemberdayaan dapat disimpulkan bahwa pemerintah dan masyarakat mempunyai tanggung jawab yang sama dalam melakukan pembinaan agar fungsi sosialnya

berjalan demi kesejahteraan penyandang disabilitas tubuh.

Peranan merupakan suatu kelakuan yang diharapkan dari oknum dalam antar hubungan sosial tertentu yang berhubungan dengan status sosial tertentu. Peranan adalah terciptanya serangkaian tingkah laku yang saling berkaitan yang dilakukan dalam suatu situasi tertentu serta berhubungan dengan kemajuan perubahan tingkah laku (Eko: 2013).

Sedangkan menurut Ndraha (2001: 85), fungsi pemerintahan tersebut kemudian diringkus menjadi 2 macam fungsi, yaitu: (1) pemerintah mempunyai fungsi primer atau fungsi pelayanan (*service*), sebagai *provider* jasa publik yang baik diprivatisasikan dan layanan civil termasuk layanan birokrasi, dan (2) pemerintah mempunyai fungsi sekunder atau fungsi pemberdayaan (*empowerment*), sebagai penyelenggara pembangunan dan melakukan program pemberdayaan. Kata “pemerintah” berasal dari bahasa Jawa yaitu “titah” (sabdo, perintah, instruksi). Bahasa Inggris “pemerintah” ialah “*Government*”

berasal dari kata *govern*, merupakan institusi/lembaga beserta jajarannya yang mempunyai tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab untuk mengurus tugas dan menjalankan kehendak rakyat, dalam Mustafa (2013: 76). Menurut Kencana (2003) menjelaskan pemerintah adalah bagaimana melaksanakan pengurusan eksekutif, legislative, kepemimpinan dan koordinasi pemerintah baik pusat dengan daerah maupun antara penguasa dengan rakyatnya dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan yang diharapkan secara baik dan benar.

Menurut Arif (2012) peran pemerintah terbagi atas empat yaitu: (1) peranan pemerintah sebagai regulator adalah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan, (2) peranan pemerintah sebagai dinamisor adalah menggerakkan partisipasi multi pihak tatkala stagnasi terjadi dalam proses pembangunan (mendorong dan memelihara pembangunan), (3) pemerintah sebagai fasilitator yaitu peran pemerintah sebagai fasilitator

adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan, (4) pemerintah sebagai katalisator yaitu pemerintah berposisi sebagai agen yang mempercepat pengembangan potensi daerah dan Negara yang kemudian bisa menjadi modal sosial untuk membangun partisipasi.

Sebagai regulator, pemerintah memberikan acuan dasar yang selanjutnya diterjemahkan oleh masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur setiap kegiatan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat. Sebagai dinamisor, pemerintah berperan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan yang intensif dan efektivitas kepada masyarakat.

Sebagai fasilitator, pemerintah berusaha menciptakan atau memfasilitasi suasana yang tertif, nyaman dan aman, termasuk memfasilitasi tersedianya sarana dan prasarana pembangunan seperti pendampingan dan pendanaan/permodalan.

Menurut Rasyid, (Labolo, 2006: 25) bahwa tujuan utama dibentuknya negara pemerintahan

adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban dimana masyarakat bisa menjalani kehidupan secara wajar.

Pemberdayaan dapat diartikan sebagai suatu proses kapasitas atau pengembangan kapasitas sumber daya manusia. Dengan kapasitas maka seseorang akan memiliki kekuatan (daya atau kewenangan yang diakui secara *official* atau *legal* sehingga orang tersebut tidak termarginalisasi lagi melainkan sadar akan harga dirinya, harkatnya, dan martabatnya (Hakim, 2010). Sedangkan menurut Djohani (2003: 34) pemberdayaan adalah suatu proses untuk memberikan daya/ kekuasaan kepada pihak yang lemah dan mengurangi kekuasaan kepada pihak yang terlalu berkuasa sehingga terjadi keseimbangan. Terkait dengan tujuan pemberdayaan, Sulistiyani (2011) menjelaskan bahwa tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan.

Menurut Renal (2013), faktor-faktor yang mempengaruhi karakteristik penyandang cacat tubuh, meliputi faktor bawaan, penyakit, waktu terjadinya kecacatan, perlakuan lingkungan atau masyarakat setempat, perlakuan anggota keluarga, iklim dan keadaan alam atau lingkungan alam, ekologi dan tradisi setempat, dan pandangan hidup.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berlangsung selama kurang lebih 2 (dua) bulan, mulai pada bulan mei sampai dengan bulan juli 2015. Penelitian ini dilaksanakan di Panti Sosial Bina Daksa Wirajaya Makassar. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yaitu suatu jenis penelitian yang bertujuan untuk memodifikasi data-data yang telah dikumpulkan di lapangan berdasarkan fenomena sosial. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif. Adapun sumber data yang digunakan terdiri atas dua yaitu data primer dan data sekunder. Informan dalam penelitian ini sebanyak 9

orang yang dipilih secara purposif (sengaja) dengan pertimbangan bahwa mereka mengetahui masalah yang diteliti dan terlibat dalam pemberdayaan penyandang disabilitas tubuh di Panti Sosial Bina Daksa Wirajaya Makassar (PSBDW), adapun yang dimaksud adalah Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial, staf resos, pendamping instruktur, instruktur pembina, instruktur, penyandang disabilitas bidang komputer, penyandang disabilitas bidang penjahitan, penyandang disabilitas bidang otomotif, penyandang disabilitas bidang elektro.

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah model analisa interaktif (*interactive model analisis*) yaitu reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi, yaitu triangulasi dengan sumber, triangulasi dengan teknik, dan triangulasi dengan waktu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Panti Sosial Bina Daksa Wirajaya Makassar adalah panti yang menangani para penyandang cacat tubuh di kawasan timur Indonesia, meliputi : Sulawesi, Maluku, Irian Jaya (Papua), Nusa Tenggara dan sebagian Kalimantan atau terdiri dari 15 propinsi, 28 kota dan 170 kabupaten. PSBD Wirajaya Makassar mempunyai kapasitas tampung maksimum 210 orang penyandang cacat tubuh dari Kawasan Timur Indonesia.

Visi PSBD Wirajaya Makassar adalah Menjadikan PSBD Wirajaya Makassar sebagai Model Pelayanan Profesional Disabilitas Tubuh di Kawasan Timur Indonesia dan adapun Misi PSBD Wirajaya Makassar yaitu: (1) meningkatkan profesionalisme SDM dan administrasi yang akuntabel dan transparan, (2) peningkatan program dan avokasi sosial berbasis hak penyandang disabilitas, (3) peningkatan pelayanan dan rehabilitasi sosial dengan pendekatan metode dan tehnik pekerja sosial.

Tugas pokok PSBD Wirajaya Makassar melaksanakan pelayanan

dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial khususnya penyandang disabilitas tubuh agar mampu berperan aktif, berkehidupan dengan masyarakat, rujukan regional, pengkajian dan penyiapan standar pelayanan, pemberian informasi serta koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PSBD Wirajaya Makassar melaksanakan fungsi: (1) Penyusunan rencana dan program, evaluasi dan pelaporan, (2) Pelaksanaan registrasi, observasi, identifikasi, diagnosa sosial dan perawatan, (3) pelaksanaan pelayanan dan rehabilitasi sosial yang meliputi bimbingan mental, fisik dan keterampilan, (4) pelaksanaan resosialisasi, penyaluran dan bimbingan lanjut, (5) pelaksanaan pemberian perlindungan sosial, advokasi sosial, informasi sosial, informasi dan rujukan, (6) pelaksanaan pusat model pelayanan dan rehabilitasi dan perlindungan sosial, (7) pelaksanaan urusan tata usaha.

Tujuan PSBD Wirajaya Makassar yaitu: (a) terkelolanya administrasi yang baik, transparan dan akuntabel, (b) tercapainya SDM yang profesional, (c) terkelolanya sarana dan prasarana dengan baik, (d) terencana program dan kegiatan yang efektif dan efisien, (e) tersedianya data dan informasi penanganan penyandang disabilitas tubuh, (f) terjalinnya kemitraan dan teradvokasinya penyandang disabilitas tubuh, (g) tersedianya hasil pengkajian model dan standar pelayanan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas, (h) tertanganinya masalah sosial penyandang disabilitas tubuh, (i) bertambahnya jumlah penyandang disabilitas tubuh yang tertangani, (j) tersalurkannya penyandang disabilitas ke sektor usaha mandiri, kube dan perusahaan.

Karakteristik penyandang disabilitas tubuh. Berkaitan dengan penetapan peserta ujian akhir penerima manfaat PBSB Wirajaya Makassar tahun 2013 dilihat dari nama peserta terdapat 92 (sembilan puluh dua) orang peserta, , dilihat dari jenis kelamin terdapat

perempuan 17 (Tujuh belas) orang laki-laki 75 (tujuh puluh lima) orang, dilihat dari tingkat pendidikan SD Tamat sebanyak 30 (Tiga puluh orang), dilihat dari paket B sebanyak 2 (Dua) orang, dilihat dari Madrasah Ibtidaiyah 1 (satu) orang, dilihat dari SD tidak tamat 9 (sembilan) orang, dilihat SMK tamat sebanyak 3 (tiga) orang, dilihat dari Tuna aksara sebanyak 2 (satu) orang, dilihat dari SLTP Tamat sebanyak 10 (sepuluh) orang, dilihat dari SLTA tamat sebanyak 10 (sepuluh) orang, dilihat dari SLTALB Tamat sebanyak 2 (dua orang), dilihat dari TA sebanyak 2 (Dua orang), dilihat dari Madrasah Tsanawiyah sebanyak 1 (satu) orang, SLTP tidak tamat sebanyak 2 (orang), dilihat dari SMA tamat sebanyak 2 (dua) orang dilihat dari SLTA paket c sebanyak 1 orang. Dilihat dari jenis cacat terdapat 92 (sembilan puluh dua) Orang. Dilihat dari keterampilan otomotif sebanyak 23 (Dua puluh tiga) orang, dilihat dari Eloktronika sebanyak 12 (Dua belas) orang, dilihat dari penjahit pakaian wanita sebanyak 19 (sembilan belas) Orang, dilihat dari penjahit pakaian pria sebanyak 7

(Tujuh) orang, dilihat dari fotografi sebanyak 8 (delapan) orang, dilihat dari percetakan sebanyak 10 orang, dan dilihat dari meubel sebanyak 7 (tujuh) orang.

Berdasarkan daftar nama penerima manfaat yang diprogram mengikuti ujian tahun 2014 dilihat dari nama peserta sebanyak 64 (enam puluh empat orang), dilihat dari jenis kelamin laki-laki sebanyak 36 (tiga puluh enam) orang dan perempuan sebanyak 27 (dua puluh tujuh) orang, dilihat dari keterampilan elektronika sebanyak 6 (enam) orang, keterampilan Fotografi sebanyak 3 (Tiga) orang, keterampilan meubel 2 (dua) orang, keterampilan penjahit pakaian pria 9 (sembilan), keterampilan penjahit pakaian wanita 18 (delapan belas) orang, keterampilan percetakan 7 (tujuh) orang, dan keterampilan tata rias sebanyak 6 (enam) orang. Berdasarkan penetapan penerimaan manfaat PSBD Wirajaya Makassar bulan agustus 2015 dapat dilihat jumlah penyandang sebanyak 120 (seratus dua puluh) orang dilihat dari tingkat pendidikan Paket B sebanyak 1 (satu) orang, dilihat dari SD

sebanyak 59 (lima puluh sembilan) orang, dilihat dari SMP sebanyak 15 (lima belas orang), dilihat dari SMA sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang, dilihat dari S1 sebanyak 1 (satu) orang, dilihat paket C sebanyak 1 (satu) orang, dilihat dari tuna aksara sebanyak 6 (enam) orang, tidak tamat SD sebanyak 9 orang, dilihat dari TK sebanyak 1 (satu) orang. Dilihat dari keterampilan yang dimiliki penjahit pakaian pria sebanyak 15 (lima belas) orang, keterampilan penjahit wanita sebanyak 17 (tujuh belas) orang, keterampilan fotografi sebanyak 16 (enam belas) orang, keterampilan elektronika sebanyak 18 (Delapan belas) orang, keterampilan percetakan 13 (Tiga belas) orang, keterampilan otomotif sebanyak 30 (Tiga puluh) orang, keterampilan tata rias sebanyak 7 (Tujuh) orang, keterampilan elektronika 18 (delapan belas) orang, keterampilan meubel sebanyak 1 (satu) orang.

Tahap atau proses pelayanan dan rehabilitasi sosial PSBD Wirajaya Makassar yaitu: (1) pendekatan Awal meliputi

konsultasi, orientasi, motivasi, seleksi, (2) penerimaan meliputi registrasi, identifikasi, Orientasi Pengenalan Panti (OPP), (3) penelaahan dan pengungkapan masalah (*asesment*) meliputi pemeriksaan aspek fisik, pemeriksaan aspek mental psikologis, pemeriksaan dan wawancara aspek sosial, pemeriksaan dan pengetesan aspek vokasional, (4) penempatan kedalam program yaitu menempatkan klien di dalam program/keterampilan berdasarkan hasil *assesment* yang di-tindaklanjuti dalam forum *Case Conference* (CC), (5) pelaksanaan pelayanan (bimbingan).

Bimbingan fisik dan mental mencakup : (a) bimbingan pemeliharaan kesehatan diri dan lingkungan, (b) olahraga/senam (c) bimbingan agama dan budi pekerti, (d) bimbingan mental psikologis (konseling). Bimbingan Sosial terdiri dari: (a) kepramukaan, (b) kesenian, (c) rekreasi. Bimbingan keterampilan kerja terdiri dari: (a) keterampilan penjahitan pakaian pria, (b) keterampilan penjahitan pakaian Wanita, (c) keterampilan tata rias, (d)

keterampilan elektronika, (e) keterampilan otomotif, (f) keterampilan percetakan/sablon, (g) keterampilan fotografi; (h) keterampilan meubelair (Pertukangan Kayu). Bimbingan Resosialisasi mencakup: (a) bimbingan kesiapan keluarga dan masyarakat, (b) bimbingan kerja/usaha dalam bentuk PBK di perusahaan, (c) bimbingan kewiraswastaan, (d) kunjungan ke perusahaan dan instansi terkait, (e) penempatan kerja/penyaluran yakni pengembalian klien ke daerah asal/instansi pengirim.

Bimbingan lanjut merupakan bimbingan pengembangan dan pemantapan kerja/usaha bagi klien yang dilaksanakan setelah klien di kembalikan kedaerahnya. Tujuannya untuk mengetahui perkembangan kerja/usaha eks klien Panti Sosial Bina Daksa Wirajaya Makassar. Terminasi yaitu pemutusan hubungan kerja. Kegiatan ini dilaksanakan setelah 2 (dua) tahun masa bimbingan lanjut dan eks klien dianggap sudah bisa mandiri. Peran Unit Pelaksana Teknis Kementrian Sosial selaku pemerintah dalam pem-

berdayaan penyandang disabilitas tubuh merupakan perilaku yang diharapkan dari aparat pemerintah dalam melaksanakan keberdayaan bagi penyandang disabilitas tubuh agar fungsi sosialnya dapat berjalan, minatnya dapat dikembangkan serta potensinya dapat diberdayakan sehingga mereka mampu berperan aktif dalam masyarakat.

Unit Pelaksana Teknis Kementerian Sosial selaku pemerintah yang berperan sebagai dinamisator, fasilitator dan dalam proses pemberdayaan penyandang disabilitas tubuh harus mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik sehingga kesejahteraan sosial bagi Penyandang Disabilitas Tubuh dapat tercapai. Sebagaimana kebijakan pemerintah melalui berbagai peraturan perundang-Undangan tentang kesejahteraan sosial antara lain, Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Disabilitas Tubuh dan peraturan pemerintah No.43 Tahun 1998 tentang Upaya meningkatkan kesejahteraan sosial Penyandang Disabilitas Tubuh. Penyandang Disabilitas Tubuh

sebagai bagian dari masyarakat yang mempunyai hak dan kewajiban serta peran yang sama disegala aspek kehidupan dalam memenuhi tuntutan kehidupan. Peran unit Pelaksana Teknis kementerian sosial dalam pemberdayaan penyandang disabilitas tubuh di panti sosial bina daksa wirajaya makassar sebagai dinamisator, fasilitator dan dalam proses pemberdayaan.

Dinamisator, peran Unit Pelaksana Teknis Kementerian Sosial selaku pemerintah sebagai dinamisator yaitu memberikan bimbingan dan pengarahan yang intensif dan efektifitas kepada penyandang disabilitas tubuh seperti melakukan kerjasama, memberikan motivasi, Bimbingan Fisik dan Kesehatan, Bimbingan Sosial, Bimbingan Mental, Bimbingan Psikososial, Bimbingan Spiritual, Bimbingan Belajar, Bimbingan Keterampilan Kerja dan Resosialisasi. Agar dapat mengetahui peran unit pelaksana teknis kementerian sosial selaku pemerintah sebagai dinamisator, maka digunakan tiga sub indikator yaitu: (a) Mengarahkan, agar tujuan

Pemerintah dalam memberdayakan penyandang disabilitas tubuh pemerintah dalam hal ini yang dimaksud adalah unit pelaksana teknis kementerian sosial dapat terwujud maka pemerintah diharapkan dapat memberikan pengarahan dan bimbingan kepada penyandang disabilitas tubuh selama dalam menjalani pembinaan untuk meningkatkan dan mengembangkan bakatnya.

Unit Pelaksana Teknis selaku pemerintah telah memberikan pengarahan dengan baik terhadap penyandang disabilitas. Pengarahan yang diberikan berbagai bimbingan dan keterampilan sesuai dengan minat dari masing-masing penyandang disabilitas tubuh. Sedangkan pemberian pengarahan untuk penyandang disabilitas diketahui bahwa Unit Pelaksana Teknis selaku pemerintah telah memberikan pengarahan dalam bentuk pemberian keterampilan kerja sesuai dengan minat masing-masing penyandang disabilitas tidak lain adalah untuk mengembangkan bakat mereka. Memotivasi agar tujuan pemerintah dalam memberdayakan

penyandang disabilitas tubuh dapat terwujud maka pemerintah dalam hal ini yang dimaksud adalah unit pelaksana teknis kementerian sosial harus mampu memberikan motivasi dan dukungan penuh terhadap penyandang disabilitas tubuh agar tetap memiliki rasa percaya diri dalam mengembangkan bakatnya.

Adapun pemberian motivasi dari unit pelaksana teknis terhadap penyandang adalah dengan membangkitkan semangat mereka dan rasa percaya diri agar bisa merasa seperti orang normal pada umumnya. Sedangkan pemberian motivasi yang didapatkan n dirasakan oleh penyandang yang ada masih perlu ditingkatkan agar mereka yang sudah mendapat binaan selama di panti mampu mandiri.

Bekerjasama agar tujuan pemerintah dalam memberdayakan penyandang disabilitas tubuh dapat terwujud maka pemerintah dalam hal ini yang dimaksud adalah unit pelaksana teknis kementerian sosial harus melakukan kerjasama dan menggerakkan partisipasi multi pihak dalam memberdayakan

penyandang disabilitas tubuh di PSBD Wirajaya Makassar.

Namun terkait dengan kerjasama diketahui bahwa Unit Pelaksana Teknis telah melakukan kerjasama dengan instruktur, pembina dan semua pihak yang terkait dan bekerjasama dengan beberapa instansi dan perusahaan swasta untuk menyalurkan penyandang disabilitas sehingga bisa dipekerjakan. Fasilitator, pemerintah yang berperan sebagai fasilitator yaitu pemerintah mampu menyediakan sarana prasarana, memfasilitasi kebutuhan penyandang disabilitas tubuh demi kelancaran dan kenyamanan proses kegiatan pembinaan di PSBD Wirajaya Makassar.

Peran pemerintah sebagai fasilitator yakni menyediakan sarana pelatihan, dimana pemerintah dalam hal ini yang dimaksud adalah Unit Pelaksana Teknis bahwa untuk mencapai tujuan dari pemerintah dalam memberdayakan penyandang disabilitas tubuh di PSBD Wirajaya Makassar maka pemerintah harus mampu menyediakan sarana pelatihan bagi kebutuhan

penyandang. Penyediaan fasilitas sarana pelatihan untuk kebutuhan penyandang masih kurang, maksudnya bahwa fasilitas yang ada tidak sesuai dengan jumlah penyandang yang ada di PSBD Wirajaya Makassar. Kekurangan fasilitas ini perlu diperhatikan dan dari hasil wawancara salah satu penyandang disabilitas dapat disebutkan bahwa penyediaan sarana pelatihan masih kurang karena jumlah pemberian alat bantu tidak sesuai dengan jumlah penyandang yang ada sehingga penyandang harus saling bergantian dalam beraktivitas.

Lebih lanjut, menyediakan alat bantu, dimana pemerintah dalam hal ini yang dimaksud adalah Unit Pelaksana Teknis bahwa untuk mencapai tujuan dari pemerintah dalam mem-berdayakan penyandang disabilitas tubuh di PSBD Wirajaya Makassar maka pemerintah harus mampu menyediakan alat bantu sesuai kebutuhan dan jenis kecacatan penyandang disabilitas. Sedangkan untuk alat bantu yang disediakan bagi penyandang disabilitas belum memadai dimana dalam melakukan aktivitasnya masih saling membantu.

Pernyataan dari salah satu penyandang disabilitas dapat dijelaskan pula bahwasannya alat bantu yang disediakan kurang memadai dengan jumlah penyandang yang ada.

Memberikan bantuan modal usaha dimana pemerintah dalam hal ini yang dimaksud adalah Unit Pelaksana Teknis bahwa untuk mencapai tujuan dari pemerintah dalam memberdayakan penyandang disabilitas tubuh di PSBD Wirajaya Makassar maka pemerintah diharapkan dapat menyediakan modal usaha bagi penyandang disabilitas sehingga mereka dapat mandiri dan membuka usaha sendiri. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu instruktur panti terkait dengan bantuan modal usaha yang diberikan penyandang dapat dijelaskan bahwa untuk bantuan modal usaha berupa uang tidak ada tetapi hanya dibekali fasilitas kerja sesuai dengan keterampilannya masing-masing.

Sedangkan pernyataan dari salah satu penyandang disebutkan bahwa pemberian pelayanan untuk mendapat modal usaha berupa uang penyandang harus membuat proposal

untuk diajukan ke pemerintah. (3) Peran Unit Pelaksana Teknis Kementerian Sosial selaku pemerintah dalam proses pemberdayaan merupakan suatu tindakan yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam memberdayakan penyandang disabilitas tubuh.

Proses pemberdayaan yang diterapkan di panti sosial bina daksa wirajaya Makassar yaitu dengan melalui pendekatan awal terhadap penyandang disabilitas tubuh, mengadakan orientasi dan seleksi serta proses *assesment* dan selanjutnya memberikan berbagai bimbingan terhadap penyandang disabilitas tubuh. Setelah bimbingan tersebut diadakan resosialisasi yaitu penyandang akan dikeluarkan atau dimagangkan di luar panti dan dengan melakukan evaluasi untuk mengetahui kemampuan penyandang tersebut.

KESIMPULAN

Peran Unit Pelaksana Teknis Kementerian Sosial yang berperan sebagai dinamisor, fasilitator dan proses pemberdayaan dalam pemberdayaan penyandang disabilitas

tubuh di PSBD Wirajaya Makassar menunjukkan bahwa pemerintah telah berupaya menjalankan tugasnya sebagai dinamisor dengan memberikan pengarahan, memotivasi dan melakukan kerjasama dalam memberdayakan penyandang disabilitas.

Peran Unit Pelaksana Teknis Kementerian Sosial sebagai fasilitator menunjukkan bahwa peran pemerintah sebagai fasilitator masih kurang maksimal, dalam hal ini adalah penyediaan sarana pelatihan, alat bantu dan bantuan modal usaha bagi penyandang disabilitas masih kurang sesuai dengan jumlah dan kebutuhan penyandang disabilitas. Sedangkan Peran Unit Pelaksana Teknis Kementerian Sosial yang berperan dalam proses pemberdayaan menunjukkan bahwa dari beberapa proses pemberdayaan yang telah terlaksana dengan baik akan tetapi proses pemberdayaan masih perlu ditingkatkan seperti halnya proses *assesment* masih kurang tertangani berdasarkan permasalahan dan kebutuhan penyandang.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif. 2012. *Peran dan Fungsi Pemerintah*. <http://arigfii.blogspot.com/2012/12/Peranan-Dan-Fungsi-Pemerintah.html>. Diakses 01 Agustus 2014.
- Djohani. 2003. *Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Eko. 2013. *Pengertian Peranan*. <http://Eko.com/2013/05/Pengertian-Peranan.html>. Diakses 01 september 2014.
- Hakim, Lukman. 2010. *Pemberdayaan Masyarakat Sketsa Teori Dan Pendekatan*. Makassar: CV. Berkah Utami.
- Kencana, Inu. 2003. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Refika Aditama.
- Labolo, Muhadam. 2006. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Mustafa, Delly. 2013. *Birokrasi Pemerintahan*. Bandung: ALFABETA.
- Ndraha. 2001. *Fungsi Pemerintahan*. Jakarta: IIP
- Renal, Reza. 2013. *Penyandang Cacat Tubuh*. [Http : //Rezarenal Com/2013/03/Pyenyandang-Cacat-Tubuh-Dan.html](http://Rezarenal.com/2013/03/Pyenyandang-Cacat-Tubuh-Dan.html). Diakses 07 Februari 2015.
- Sarjanaku. 2011. *Pemberdayaan masyarakat*. <http://Sarjanaku.com/2011/09/pemberdayaan-masyarakat-pengertian.html>. Diakses 19 Februari 2015.